



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SLTP (sederajat), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0255/Pdt.P/2018/PA Mna. tanggal 16 November 2018, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Orang tua Pemohon II;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 5000,-

Hal 1 dari 10 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena saat menikah *data telah dibawa petugas P3N tetapi tidak didaftarkan ke KUA*;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus akta nikah, akta lahir anak dan identitas kependudukan lainnya.
10. Bahwa, oleh karena para pemohon tergolong warga yang tidak mampu dan tidak mempunyai harta benda yang dapat dijual, maka para pemohon mengajukan perkara secara prodeo (Cuma-Cuma) .
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahny a perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 3. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 4 Desember 2018 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor **No KK**, a.n. Kepala Keluarga **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 7 Agustus 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, NIK Nomor **No NIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 24 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 1977 di Desa Bandung Ayu, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Yaham;

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah saksi sendiri dan **Saksi Nikah II**;
 - Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang sejumlah Rp.5.000;
 - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;
2. **Saksi II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, dan setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 1977 di Desa Bandung Ayu, sekaligus menjadi saksi nikah bersama Bapak **Saksi Nikah I**;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yaham;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengikhtisarkan pernikahannya untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Yaham sebagai wali nikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah I** bin Ra'im dan **Saksi Nikah II** bin Kusin yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 10 September 1977 di Desa Bandung Ayu, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yaham, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Pino Raya sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (Wali Nasab, ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi (**Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo.

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “*maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai KUA yang mewilayahinya tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0255/Pdt.P/2018/PA.Mna. tanggal 4 Desember 2018 yang mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I** alias **Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1977 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H.Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No. 0255/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)